

**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Boyolali; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelayanan dan Non Perizinan di Bidang kesehatan, sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali memiliki kewenangan perizinan di bidang kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang kesehatan;
- Mengingat : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang....  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan....

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BIDANG KESEHATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

Bupati adalah Bupati Boyolali.

Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

Kepala Dinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.

Kepala DPMPSTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Perizinan adalah....

Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan adalah semua kegiatan pemberian segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi izin, tanda daftar, Sertifikasi dan Rekomendasi di bidang kesehatan.

Izin adalah keputusan pejabat yang berwenang di Pemerintah Daerah dan diberikan kepada seseorang dan/atau badan hukum sebagai syarat dibolehkannya seseorang dan/atau badan hukum tersebut menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.

Tanda Daftar adalah keputusan pejabat yang berwenang di Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan yang dilakukan seseorang dan/atau badan hukum tersebut telah terdaftar.

Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Pemerintah Daerah terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut layak atau mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktifitas tertentu di bidang kesehatan.

Rekomendasi adalah keputusan pejabat yang berwenang di Pemerintah Daerah yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.

Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar baik umum maupun khusus.

Klinik Utama....

Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan Pelayanan Medik Spesialistik atau Pelayanan Medik Dasar dan spesialisik.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat

darurat.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen Klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Laboratorium Klinik Umum pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik, dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.

Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen Klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat Laboratorium Klinik Umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.

Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

Terapis Wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Okupasi Terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan okupasi terapi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Refraksionis.....

Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan optometri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Radiografer adalah setiap orang yang telah lulus Pendidikan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah salah satu upaya pelayanan kesehatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penyehatan Tradisional yang selanjutnya disebut Hattra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penyehat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

Alat Kesehatan adalah, instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Industri Rumah.....

Industri Rumah Tangga Pangan Olahan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

Pedagang Besar Farmasi cabang yang selanjutnya disingkat PBF cabang adalah cabang Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Pertama Maksud

### Pasal 2

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Bidang kesehatan adalah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan memadukan peran serta pemerintah daerah, masyarakat dan swasta sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

### Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Bidang kesehatan bertujuan untuk: memberikan landasan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau pasien;  
memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;  
mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan;  
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:  
Perizinan Tenaga Kesehatan;  
Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;  
peran serta...  
peran serta masyarakat;  
pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 5

Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan wajib memiliki dokumen Perizinan di bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
Izin;  
Surat Tanda Daftar;  
Rekomendasi; dan/atau  
Sertifikasi.  
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:  
Izin Tenaga Kesehatan;  
Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan  
Izin Tenaga dan/atau kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.  
Pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.  
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipindahtangankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V TENAGA KESEHATAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:  
Tenaga Kesehatan; dan  
Asisten Tenaga Kesehatan.  
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga (D3), kecuali tenaga medis.

Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.

Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.

Ketentuan mengenai kualifikasi minimum Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dan mengenai Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7....

#### Pasal 7

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

tenaga medis;  
tenaga psikologi klinis;  
tenaga keperawatan;  
tenaga kebidanan;  
tenaga kefarmasian;  
tenaga kesehatan masyarakat;  
tenaga kesehatan lingkungan;  
tenaga gizi;  
tenaga keterampilan fisik;  
tenaga keteknisian medis;  
tenaga teknik biomedika;  
tenaga kesehatan tradisional; dan  
tenaga kesehatan lain.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

dokter;  
dokter gigi;  
dokter spesialis; dan  
dokter gigi spesialis.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

apoteker; dan  
tenaga teknis kefarmasian.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

epidemiolog kesehatan;  
tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;  
pembimbing kesehatan kerja;  
tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;  
tenaga biostatistik dan kependudukan; dan  
tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

tenaga sanitasi lingkungan;

entomolog kesehatan; dan  
mikrobiolog kesehatan.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:

nutrisionis.....

nutrisionis; dan  
dietisien.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:

fisioterapis;  
okupasi terapis;  
terapis wicara; dan  
akupunktur.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:

perekam medis dan informasi kesehatan;  
tenaga teknik kardiovaskuler;  
teknisi pelayanan darah;  
refraksionis optisien/optometris;  
teknisi gigi;  
penata anestesi;  
terapis gigi dan mulut; dan  
audiologis.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:

radiografer;  
elektromedis;  
ahli teknologi laboratorium medik;  
fisikawan medik;  
radioterapis; dan  
ortotik prostetik.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas:

tenaga kesehatan tradisional ramuan; dan  
tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduan  
Registrasi dan Perizinan  
Paragraf 1  
Registrasi

Pasal 8

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.

STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif tidak dapat diberikan SIP.

Paragraf 2.....



Paragraf 2  
Perizinan

Pasal 9

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang Pelayanan Kesehatan wajib memiliki Izin.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.

SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Dinkes.

Dalam rangka pemberian SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Kepala DPMPSTP.

Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Kesehatan harus memiliki:

STR yang masih berlaku;

Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan  
tempat praktik.

SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIP masih berlaku sepanjang:

STR masih berlaku; dan

tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki Izin dalam menjalankan praktik di bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa

peringatan tertulis; dan/atau

penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

Pasal 11

Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik di Daerah harus mengikuti proses evaluasi kompetensi.

Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:  
penilaian....

penilaian kelengkapan administratif; dan

penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:  
Penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah lulus Uji Kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Daerah harus memiliki STR.

Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki SIP.

STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang tidak memiliki SIP dalam melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau

penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;

Puskesmas;

Klinik;

Rumah Sakit;

Apotek;

unit transfusi....

unit tranfusi darah;

laboratorium kesehatan;

optikal;

fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, kewenangan Perizinan yang ada pada Pemerintah Daerah meliputi:

Rumah Sakit kelas C; dan

Rumah Sakit kelas D.

### Bagian Kedua

## Ketentuan Perizinan

### Paragraf 1

#### Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan

### Pasal 13

Setiap penyelenggara yang menyelenggarakan tempat pelayanan praktik mandiri Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a wajib memiliki SIP. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; dan/atau penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 2

#### Pusat kesehatan masyarakat

### Pasal 14

Setiap Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3.....

### Paragraf 3

#### Klinik

### Pasal 15

Berdasarkan jenis pelayanannya, Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibagi menjadi:

Klinik Pratama; dan

Klinik Utama.

Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional.

Izin Mendirikan dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pemerintah Daerah mengatur persebaran Klinik yang diselenggarakan masyarakat di Daerah dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk dan jarak antar fasilitas kesehatan.

Dalam memberikan Izin Mendirikan Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memperhatikan kelayakan bangunan, luas dan fungsi bangunan serta tata ruang wilayah.

Setiap penyelenggara Klinik yang tidak memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau

penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.

Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Izin Mendirikan dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), masa berlaku dan perpanjangannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Rumah Sakit

Pasal 18.....

#### Pasal 18

Setiap Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d wajib memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional.

Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.

Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk angka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan Rumah Sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum atau tidak melakukan pembangunan Rumah Sakit, maka pemohon harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang tidak memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau

penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masa berlaku dan perpanjangannya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5 Apotek

#### Pasal 20

Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e wajib memiliki Izin.

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau  
penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21....

#### Pasal 21

Apotek yang telah memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diperbolehkan menjual alat kesehatan, dengan memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas bahwa pihaknya menjual alat kesehatan.

#### Paragraf 6 Unit Tranfusi Darah

#### Pasal 22

Setiap penyelenggaraan unit transfusi darah harus memiliki izin

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin yang diberikan kepada penyelenggara Unit Transfusi darah untuk memberikan pelayanan darah.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 6(enam) bulan sebelum masa berlakunya izin unit transfusi darah berakhir.

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau  
penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan unit transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7  
Laboratorium Kesehatan

Pasal 23

Setiap penyelenggara laboratorium kesehatan wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan. Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:  
peringatan tertulis; dan/atau  
penghentian sementara kegiatan.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat pengajuan izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8  
Optikal

Pasal 24....

Pasal 24

Setiap penyelenggara yang menyelenggarakan optikal wajib memiliki izin  
Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:  
peringatan tertulis; dan/atau  
penghentian sementara kegiatan.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat pengajuan izin penyelenggaraan optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9  
Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

Pasal 25

Setiap penyelenggara yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum wajib memiliki izin  
Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:  
peringatan tertulis; dan/atau  
penghentian sementara kegiatan.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat pengajuan izin penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10  
Pelayanan Kesehatan Tradisional

#### Pasal 26

Setiap penyelenggara yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional wajib memiliki izin.

Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau  
penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat pengajuan izin penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat.....

#### Bagian Keempat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

#### Pasal 27

Setiap IRTP yang memproduksi Pangan Olahan wajib memiliki Izin.

Izin sebagaimana dimaksud berupa SPP-IRT yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan:

sertifikat penyuluhan keamanan pangan; dan

hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga.

Setiap IRTP yang tidak memiliki Izin dalam memproduksi pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau  
penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII SURAT TANDA DAFTAR

#### Pasal 28

Penyehat Tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional wajib memiliki STPT. STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala DPMPTSP hanya kepada Penyehat Tradisional yang tidak melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif.

Klasifikasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
jenis hattra ketrampilan terdiri:

akupressur

hattra refleksi;

hattra pijat urat;

hattra patah tulang;

hattra pendekatan agama;

hatra supranatural; dan  
Penyehat Tradisional lain yang sejenis.  
jenis hatra ramuan terdiri:

jamu;  
gurah;  
sinshe;  
tabib;  
*homeopathy*;  
aromaterapi....  
aromaterapi; dan

Penyehat Tradisional lain yang sejenis.

Setiap Pengobat yang tidak memiliki STPT dalam menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau  
penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan STPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), masa berlaku dan perpanjangannya diatur dalam Peraturan Bupati

### BAB IX SERTIFIKASI

#### Pasal 30

Setiap kegiatan/usaha tertentu di bidang produksi alat kesehatan dan pangan olahan wajib memiliki Sertifikasi Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.

Sertifikasi Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;

Sertifikasi pangan olahan; dan

Sertifikasi sanitasi lingkungan.

Sertifikasi pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);

Sertifikasi laik *hygiene* sanitasi jasa boga;

Sertifikasi laik *hygiene* sanitasi restoran dan rumah makan;

Sertifikasi laik *hygiene* sanitasi depot air minum;

Sertifikasi laik sehat makanan jajanan;

Sertifikasi Kursus Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT);

Sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha/ penanggung jawab makanan;

Sertifikasi kursus *hygiene* sanitasi bagi penjamah makanan;

Sertifikasi kursus *hygiene* sanitasi depot air minum bagi pengusaha; dan

Sertifikasi kursus *hygiene* sanitasi depot air minum bagi operator.

Sertifikasi sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

Sertifikasi laik sehat hotel; dan

Sertifikasi laik sehat kolam renang dan pemandian umum.



setiap kegiatan.....

Setiap kegiatan/usaha tertentu di bidang produksi alat kesehatan dan pangan olahan yang tidak memiliki Sertifikasi Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau  
penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Sertifikasi pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Sertifikasi sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), masa berlaku dan perpanjangannya diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X REKOMENDASI

#### Pasal 32

Jenis-jenis rekomendasi, persyaratan rekomendasi dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

### BAB XI MASA BERLAKU, PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Masa Berlaku

#### Paragraf 1

Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 33

Izin Tenaga Kesehatan berlaku sesuai dengan masa berlakunya STR dan dapat diperpanjang. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan masih berlaku dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

Setiap Tenaga Kesehatan dan/atau penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak melakukan perpanjangan atau melebihi batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau  
penghentian sementara kegiatan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Paragraf 2

## Izin Penyehat Tradisional dan Tanda Daftar Penyehat Tradisional

### Pasal 34

Izin Penyehat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

STPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Setiap penanggung jawab Fasilitas Pengobatan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang tidak melakukan perpanjangan atau melebihi batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis; dan/atau

penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Sertifikasi

### Pasal 35

Semua bentuk Sertifikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat.

## Bagian Kedua Pembatasan Perizinan

### Pasal 36

Dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik diberikan SIP paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik.

Apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian sebagai Apoteker di Apotek, puskesmas atau instalasi farmasi Rumah Sakit diberikan izin praktik berupa SIPA, paling banyak untuk 1 (satu) tempat praktik.

Apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian sebagai Apoteker pendamping diberikan SIPA paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik.

Perawat, Perawat Gigi, dan Refraksionis Optisien yang menyelenggarakan praktik profesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SIP, paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik.

Perawat yang berpendidikan minimal Diploma III Keperawatan yang selain praktik profesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga melakukan praktek perorangan dapat diberikan SIP, paling banyak untuk 1 (satu) tempat.

Bidan yang menyelenggarakan praktik profesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SIPB, paling banyak untuk 2 (dua) SIPB

Fisioterapis yang menyelenggarakan praktik profesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SIPF, paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik.

Dokter....

Dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki maksimal 3 (tiga) SIP.

Tenaga Kesehatan selain dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) SIP.

## Bagian Ketiga Pengecualian Perizinan

### Pasal 37

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak diwajibkan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga, dan penanggungjawab pelayanan yang sudah memiliki surat izin praktik, serta jenis kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinkes paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinkes paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

## BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 38

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan berhak:  
melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;  
mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan  
mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

### Pasal 39

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan berkewajiban:  
melaksanakan program pemerintah baik secara regional maupun nasional;  
melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;  
menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;  
memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;  
melaporkan kegiatan Pelayanan Kesehatan secara berkala kepada Kepala Dinas; dan  
mengajukan permohonan perizinan baru untuk hal-hal sebagai berikut :  
masa berlaku izin, surat tanda daftar sudah berakhir;  
pindah alamat tempat pelayanan;  
kepemilikan izin, surat tanda daftar dan sertifikat berubah;  
mengubah.....  
mengubah jenis kapasitas atau pelayanan; dan  
dicabut izinnnya karena suatu alasan tertentu.

Pemerintah Daerah berkewajiban:  
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;  
melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;  
memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di Bidang kesehatan;  
melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu Pelayanan Kesehatan; dan  
memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan yang ada di Daerah.

#### Pasal 40

Pemegang perizinan dilarang:  
mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;  
melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya; dan  
mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

### BAB XIII MUTU PELAYANAN

#### Pasal 41

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung-jawab menjamin mutu pelayanan dengan cara:  
melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan  
melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga yang berkompeten di Bidang mutu Pelayanan Kesehatan secara berkala.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 42

Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah.  
Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan Organisasi Profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.

BAB XV....

### BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 43

Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah.  
Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah.  
Tata cara berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB XVI PENYIDIKAN

#### Pasal 44

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang kesehatan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang kesehatan;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang kesehatan;

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang kesehatan;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan

melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bidang kesehatan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik....

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XVI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 46

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 131) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 48**

Semua perizinan yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun setelah tanggal penerbitannya, dan harus diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

Orang pribadi atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan Bidang kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XVIII....

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 50**

Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 51**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI BOYOLALI,  
ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali.

pada tanggal 20 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

tt  
SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH (20/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KABAG HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

tt  
SURATNO  
Pembina  
NIP. 19660430 199503 1 002